



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
Gedung Vokasi, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44, Jakarta Selatan 12710
Laman : <http://www.kemnaker.go.id>

Nomor : 2/1069/DL.05/VII/2025 09 Juli 2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lampiran
Hal : Pengumuman Pelaksanaan Uji Kompetensi
Jabatan Fungsional Instruktur Tahun 2025

Yth.

1. Kepala Biro Organisasi dan SDM Aparatur Kementerian Ketenagakerjaan
2. Para Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah
3. Para Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian/Lembaga
di Tempat

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 82 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Instruktur;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2021 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Instruktur;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional; dan
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Instruktur.

Dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional (JF) Instruktur melalui perpindahan jabatan dari jabatan lain wajib mengikuti uji kompetensi;

2. Pengangkatan ke dalam JF Instruktur melalui promosi wajib mengikuti Uji Kompetensi;
3. Promosi dalam JF Instruktur dapat dilaksanakan melalui promosi ke dalam atau dari JF dan kenaikan jenjang JF;
4. Uji Kompetensi JF Instruktur diselenggarakan oleh Instansi Pembina melalui Direktur Jenderal;
5. Berdasarkan hal tersebut, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas c.q. Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan akan menyelenggarakan Uji Kompetensi JF Instruktur dengan ketentuan, persyaratan, dan jadwal sebagaimana terlampir; dan
6. Surat ini berlaku pada saat ditetapkan dan mencabut Surat Direktur Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan Nomor 2/238/DL.05.00/II/2025 tanggal 7 Februari 2025.

Kami informasikan bahwa Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Instruktur Tahun 2025 akan diselenggarakan dalam 5 (lima) gelombang. Jadwal pelaksanaan terlampir dalam pengumuman ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan pengumuman mengenai pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Instruktur dimaksud. Mohon kiranya informasi ini dapat diteruskan kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pejabat Fungsional Instruktur di unit kerja Saudara.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami sampaikan ucapan terima kasih.

Direktur
Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan,

Dodo Setiadi
NIP 19661112 199403 1 002

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
2. Sekretaris Jenderal/Sekretaris/Sekretaris Utama Kementerian/Lembaga;
3. Kepala Dinas yang Membidangi Ketenagakerjaan Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Lampiran Surat Direktur Bina Intala

Nomor : 2/1069/DL.05/VII/2025

Tanggal : 09 Juli 2025

PENGUMUMAN
PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL INSTRUKTUR
TAHUN 2025

A. KETENTUAN UMUM

1. Uji Kompetensi JF Instruktur yang selanjutnya disebut Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural dari Instruktur dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan;
2. Jabatan Fungsional Instruktur yang selanjutnya disebut JF Instruktur adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengembangan pelatihan;
3. Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan yang selanjutnya disebut Direktorat Bina Intala adalah Instansi Pembina bagi Jabatan Fungsional Instruktur;
4. Mekanisme pelaksanaan uji kompetensi:
 - a. Pengusulan
 - 1) Surat usulan calon peserta uji kompetensi bagi Unit Pelaksana Teknis Pusat disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, c.q. Direktur Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan, dan bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah/Kementerian/Lembaga lainnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, c.q. Direktur Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan, dapat melalui email subdit.ilpp@gmail.com atau Aplikasi SINTALA pada laman sintala.kemnaker.go.id dan dilengkapi dengan data/dokumen pendukung lainnya sebagai bahan verifikasi;
 - 2) Bagi calon peserta uji kompetensi JF Instruktur diwajibkan memiliki akun **sintala.kemnaker.go.id**;

- 3) Usulan calon peserta Uji Kompetensi JF Instruktur yang akan diproses adalah usulan yang telah lengkap dan memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh Instansi Pembina serta sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Instruktur;
- 4) Sekretariat Uji Kompetensi akan melakukan seleksi administrasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian persyaratan berdasarkan dokumen dan data calon peserta yang diunggah. Selanjutnya, Sekretariat akan merekomendasikan calon peserta yang lolos seleksi administrasi untuk ditetapkan dan diumumkan sebagai peserta Uji Kompetensi;
- 5) Instansi Penyelenggara Uji Kompetensi JF Instruktur berhak membatalkan kepesertaan dan hasil Uji Kompetensi secara sepihak apabila di kemudian hari diketahui bahwa peserta yang bersangkutan terbukti memberikan data dan/atau keterangan yang tidak benar;
- 6) Setiap calon peserta Uji Kompetensi bertanggung jawab atas kelalaian dalam mengikuti perkembangan informasi yang disampaikan oleh panitia; dan
- 7) Bagi calon peserta uji kompetensi yang sudah pernah mendaftar pada periode sebelumnya tetapi belum dapat mengikuti uji kompetensi, diwajibkan mendaftar kembali dan melengkapi dokumen sesuai dengan persyaratan pendaftaran.

b. Pelaksanaan

- 1) Rangkaian Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Instruktur Tahun 2025 akan dilaksanakan sesuai dengan tahapan kegiatan sebagai berikut;

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN				
		GEL. 1	GEL. 2	GEL. 3	GEL. 4	GEL. 5
1.	Batas Pengusulan	12 Juli 2025	28 Juli 2025	8 Agustus 2025	22 Agustus 2025	5 September 2025
2.	Seleksi Persyaratan Administrasi Calon Peserta	14 Juli 2025	30 Juli 2025	11 Agustus 2025	25 Agustus 2025	8 September 2025
3.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	15 Juli 2025	31 Juli 2025	12 Agustus 2025	26 Agustus 2025	9 September 2025
4.	Pembekalan Peserta	17 Juli 2025	1 Agustus 2025	15 Agustus 2025	28 Agustus 2025	12 September 2025
5.	Pelaksanaan Uji Kompetensi	23 - 25 Juli 2025	6 - 8 Agustus 2025	20 - 22 Agustus 2025	2 - 4 September 2025	17 - 19 September 2025
6.	Pengumuman Hasil Uji Kompetensi	4 Agustus 2025	15 Agustus 2025	29 Agustus 2025	11 September 2025	26 September 2025

- 2) Dalam hal terdapat pejabat fungsional yang akan mengikuti uji kompetensi namun penyelenggaraan uji kompetensi oleh Direktorat Bina Intala terbatas, maka Instansi Pemerintah dapat melaksanakan uji kompetensi secara mandiri setelah berkoordinasi dengan Direktorat Bina Intala;
- 3) Direktorat Bina Intala akan mengumumkan setiap tahapan pelaksanaan uji kompetensi melalui laman resmi **sintala.kemnaker.go.id**;

- 4) Nilai kumulatif Uji Kompetensi JF Instruktur paling rendah 71,00 (tujuh puluh satu koma nol);
 - 5) Bagi peserta yang lulus uji kompetensi akan diberikan sertifikat kompetensi yang berlaku selama yang bersangkutan masih di formasi awal usulan;
 - 6) Sertifikat kompetensi dapat dicabut dan dibatalkan jika ditemukan rekam jejak yang tidak sesuai dengan kode etik JF Instruktur;
 - 7) Sertifikat Kompetensi berlaku sejak tanggal penetapannya dan tetap berlaku selama Instruktur menduduki jenjang jabatan yang diujikan;
 - 8) Penetapan Angka Kredit bagi peserta uji kompetensi yang lulus ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional; dan
 - 9) Bagi peserta yang tidak lulus uji kompetensi dapat diusulkan kembali untuk mengikuti uji kompetensi ulang.
- c. Pemantauan dan Evaluasi
- Direktorat Bina Intala melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan uji kompetensi sebagai bahan perbaikan untuk pelaksanaan berikutnya.

B. PERSYARATAN PESERTA UJI KOMPETENSI

1. Melampirkan surat usulan mengikuti uji kompetensi yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Pejabat yang membidangi pengelolaan kepegawaian;
2. Memiliki sertifikat pelatihan dan/ atau sertifikat kompetensi metodologi sesuai dengan jenjang jabatan yang dituju:
 - a. sertifikat Metodologi Kualifikasi 3 untuk Ahli Pertama
 - b. sertifikat Metodologi Kualifikasi 4 untuk Ahli Muda
 - c. sertifikat Metodologi Kualifikasi 5 untuk Ahli Madya
 - d. sertifikat Metodologi Kualifikasi 6 untuk Ahli Utama
3. Batas usia paling tinggi pada saat pengusulan uji kompetensi untuk pengangkatan perpindahan ke dalam JF Instruktur sebagai berikut;
 - 1) paling tinggi berusia 52 (lima puluh dua) tahun untuk jenjang ahli pertama dan jenjang ahli muda;

- 2) paling tinggi berusia 54 (lima puluh empat) tahun untuk jenjang ahli madya;
 - 3) paling tinggi berusia 59 (lima puluh sembilan) tahun untuk pejabat pimpinan tinggi; dan
 - 4) paling tinggi berusia 62 (enam puluh dua) tahun untuk jenjang ahli utama dari JF ahli utama lain.
4. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas dibidang ke-instruktur-an paling singkat 2 (dua) tahun;
 5. Pendidikan yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan jabatan fungsional yang dilamar untuk uji kompetensi untuk pengangkatan perpindahan ke dalam JF Instruktur sebagai berikut:
 - 1) paling rendah sarjana atau diploma empat bagi JF Instruktur ahli pertama, ahli muda dan ahli madya; dan
 - 2) paling rendah pascasarjana bagi JF Instruktur ahli utama.
 6. Dokumen kelengkapan yang digunakan sebagai persyaratan uji kompetensi ke dalam JF Instruktur berdasarkan data pada sintala.kemnaker.go.id, dan dokumen lainnya yang harus dipenuhi untuk uji kompetensi sebagai berikut:
 - a. daftar riwayat hidup;
 - b. salinan ijazah terakhir yang dilegalisir;
 - c. salinan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara tentang penetapan kebutuhan JF Instruktur atau surat rekomendasi Instansi Pembina tentang kebutuhan formasi JF Instruktur;
 - d. salinan surat keputusan kenaikan pangkat/golongan ruang terakhir;
 - e. salinan nilai predikat kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. pas foto terbaru dengan latar belakang warna merah ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - g. surat pernyataan kesanggupan mengikuti ketentuan Uji Kompetensi;
 - h. surat keterangan pimpinan unit kerja yang menyatakan calon Peserta Uji Kompetensi memenuhi persyaratan untuk mengikuti Uji Kompetensi; dan
 - i. bahan Uji Kompetensi berupa:
 - 1) bahan ajar dan rencana pembelajaran atau rencana sesi bagi Peserta Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain jenjang ahli pertama;

- 2) proposal program Pelatihan Kerja dan rencana pembelajaran atau rencana sesi bagi Peserta Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain jenjang ahli muda;
 - 3) rencana pembelajaran atau rencana sesi, pengembangan program Pelatihan Kerja, dan/atau proposal rancangan modul pelatihan sesuai tugas jabatan dan/atau spesialisasi ajar bagi Peserta Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain jenjang ahli madya; atau
 - 4) proposal konsultasi, pengembangan program Pelatihan Kerja, dan rencana pembelajaran atau rencana sesi pada bidang pengembangan Kompetensi bagi Peserta Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain ke jenjang ahli utama.
7. Dokumen kelengkapan yang digunakan sebagai persyaratan uji kompetensi naik jenjang jabatan JF Instruktur yang harus dipenuhi sebagai berikut:
- a. salinan Penetapan Angka Kredit dengan Angka Kredit Kumulatif yang sudah memenuhi sebagai berikut:

Jenjang jabatan yang akan diduduki	Angka Kredit Kumulatif Paling Sedikit
Ahli Muda	100
Ahli Madya	200
Ahli Utama	450

- b. salinan Dokumen Evaluasi Kinerja dengan Predikat Kinerja Pegawai 2 tahun terakhir bernilai paling rendah baik, dan
- c. salinan Persetujuan Kebutuhan JF Instruktur dari Menpan RB atau surat Rekomendasi Instansi Pembina tentang kebutuhan formasi JF Instruktur.
- d. Format Dokumen persyaratan Peserta Uji Kompetensi berupa:
 1. Format 1 Persetujuan Penyelenggaraan Uji Kompetensi
 2. Format 2 Daftar Riwayat Hidup
 3. Format 3 Surat Pernyataan Kesanggupan Mengikuti Ketentuan Uji Kompetensi
 4. Format 4 Surat Keterangan Pimpinan Unit Kerja Yang Menyatakan Calon Peserta Uji Kompetensi Memenuhi Persyaratan Untuk Mengikuti Uji Kompetensi

5. Format 5 Surat Keterangan Pimpinan Unit Kerja Terkait Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil
6. Format 6 Daftar Usulan Peserta Uji Kompetensi

Direktur
Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan,

Dodo Setiadi
NIP 19661112 199403 1 002

FORMAT 1
PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI

KOP SURAT

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI
JABATAN FUNGSIONAL INSTRUKTUR

Menunjuk surat ... Nomor ... tanggal ... Hal Persetujuan Penyelenggaraan Uji Kompetensi JF Instruktur, bersama ini kami memberikan persetujuan atas penyelenggaraan Uji Kompetensi JF Instruktur sebagai berikut:

Kegiatan : Uji Kompetensi
Tanggal Pelaksanaan :
Waktu Pelaksanaan :
Tempat Pelaksanaan :
Peserta Uji Kompetensi :

dengan ketentuan/kewajiban:

1. mentaati tata tertib Uji Kompetensi;
2. melaksanakan Uji Kompetensi; dan
3. melaporkan hasil penyelenggaraan Uji Kompetensi JF Instruktur kepada Instansi Pembina.

Demikian Surat Persetujuan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Jakarta,
Direktur Bina Instruktur dan
Tenaga Pelatihan

.....
NIP

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Binalavotas
2. Arsip

FORMAT 2
DAFTAR RIWAYAT HIDUP



I. Data Diri

1.	Nama lengkap (beserta gelar)	:	
2.	NIP	:	
3.	Tempat, tanggal lahir	:	
4.	Pangkat/Golongan/TMT	:	
5.	Jabatan/TMT	:	
6.	Tugas Tambahan	:	
7.	Instansi/Unit Kerja	:	
8.	Alamat kantor	:	
9.	Telp/ <i>fax</i> / <i>email</i> kantor	:	
10.	Alamat rumah	:	
11.	Telp/No. HP/ <i>email</i> pribadi	:	

II. Riwayat Pendidikan Formal

No.	Jenjang	Perguruan Tinggi	Bidang Studi/Jurusan	Tahun Lulus
1.				
2.				
dst				

III. Riwayat Pangkat/Golongan

No.	Pangkat/Golongan	TMT	Unit Kerja
1.			
2.			
dst			

IV. Riwayat Jabatan

No.	Nama Jabatan	Pangkat/ Gol. Ruang	Jenjang Jabatan/ Eselon	Tahun s.d. ____	Instansi/ Unit Kerja
1.					
2.					
dst					

V. Riwayat Pendidikan dan Pelatihan

No.	Nama Diklat	Penyelenggara	Tempat Penyelenggaraan	Tahun
1.				
2.				
dst				

VI. Kegiatan Ilmiah/Seminar

No.	Nama Kegiatan Ilmiah/Seminar	Penyelenggara	Tempat Penyelenggaraan	Tahun
1.				
2.				
dst				

.....
(Calon Peserta Uji Kompetensi)

(Nama Lengkap)
NIP

FORMAT 3
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENGIKUTI KETENTUAN UJI
KOMPETENSI

PERNYATAAN KESANGGUPAN MENGIKUTI KETENTUAN
UJI KOMPETENSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
Pangkat/Gol. Ruang :

menyatakan bersedia mengikuti ketentuan Uji Kompetensi sebagaimana ditetapkan oleh penyelenggara Uji Kompetensi JF Instruktur.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

.....

Yang Menyatakan,

Materai Rp.10.000

.....
(Calon Peserta Uji Kompetensi)

FORMAT 4

SURAT KETERANGAN PIMPINAN UNIT KERJA YANG MENYATAKAN CALON PESERTA UJI KOMPETENSI MEMENUHI PERSYARATAN UNTUK MENGIKUTI UJI KOMPETENSI

KOP INSTANSI

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Usulan Calon Peserta Uji Kompetensi

Yth. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
di Jakarta

Menindaklanjuti Surat Nomor ... tanggal ... Hal Pemberitahuan Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Instruktur Tahun ..., bersama ini kami menerangkan calon Peserta Uji Kompetensi sebagai berikut:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
Pangkat/Gol. Ruang :

telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti Uji Kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

.....
(Pejabat Pengusul)

(Nama Lengkap)
NIP

FORMAT 5
SURAT KETERANGAN PIMPINAN UNIT KERJA TERKAIT HUKUMAN DISIPLIN
PEGAWAI NEGERI SIPIL

KOP INSTANSI

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Keterangan Disiplin/
Pengenaan Hukuman Kepegawaian

Yth. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan
Produktivitas
di Jakarta

Menindaklanjuti Surat Nomor ... tanggal ... Hal Pemberitahuan Pelaksanaan Uji
Kompetensi Jabatan Fungsional Instruktur Tahun ..., bersama ini kami menerangkan
calon Peserta Uji Kompetensi sebagai berikut:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
Pangkat/Gol. Ruang :

tidak sedang menjalani hukuman proses hukuman disiplin pegawai negeri sipil, tidak
pernah dikenakan hukuman karena melakukan pelanggaran kode etik dan profesi
pegawai negeri sipil dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, dan tidak pernah
dikenakan hukuman disiplin pegawai negeri sipil tingkat sedang atau berat dalam
kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

.....
(Pejabat Pengusul)

(Nama Lengkap)
NIP

FORMAT 6
DAFTAR USULAN PESERTA UJI KOMPETENSI

DAFTAR USULAN CALON PESERTA UJI KOMPETENSI
JABATAN FUNGSIONAL INSTRUKTUR

No.	Nama/NIP	Jabatan	Pangkat/ Gol. Ruang	Unit Kerja
1.				
2.				
3.				
4.				
dst.				

.....
(Pejabat Pengusul)

(Nama Lengkap)
NIP